PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 4 Yogyakarta, 55231, Telepon/Faksimile: (0274) 588219
Pos-el: dispertaru@jogjaprov.go.id, Laman: dispertaru.jogjaprov.go.id

HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI
PERMOHONAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN

Pemohon	:	**WIDADA (LURAH NGLANGGERAN)**
Lokasi Tanah	:	Hutan Kedung Kandang, Kal. NGLANGGERAN, Kap. PATUK, Kab. KABUPATEN GUNUNG KIDUL
Penggunaan	:	Wisata Ngekong Air Terjun Kedung Kandang
Data Tanah	:	-
Usulan Luas Tanah	:	5.900 m^2

Hasil Verifikasi dan Klarifikasi:

1. Surat Permohonan perihal Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan yang diajukan oleh **Widada (Lurah Nglanggeran)** Warga Kantor Kelurahan Nganggeran, NGLANGGERAN, PATUK, KABUPATEN GUNUNG KIDUL merupakan permohonan **Baru**;
2. Berkas yang telah diserahkan ke DPTR DIY meliputi:
    1. Surat keputusan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul No. 019/SRPTK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 menyatakan bahwa rencana pemanfaatan ruang untuk Wisata Ngekong Air Terjun Kedung Kandang seluas 5900 meter persegi dengan mematuhi persyaratan sebagai berikut;
        a. Kondisi eksisting pada lahan Tanah Kasultanan yang dimohonkan izin saat ini sudah terdapat bangunan, berupa joglo dan kamar mandi;
        b. Berdasarkan informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 600.7.3.2/07/FPRD-GK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, lokasi yang dimohon masuk kedalam zonasi kawasan budidaya dengan peruntukan hutan rakyat;
        c. Permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan untuk pembangunan Wisata Ngekong Air Terjun Kedung Kandang dimungkinkan dan wajib menaati ketentuan dalam aturan zonasi kawasan budidaya dengan peruntukan hutan rakyat;
        d. Tanah yang dimohonkan merupakan bagian dari Tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan peta desa Nglanggeran dan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100.3.5.7/127 tanggal 5 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Lurah Nglanggeran dan diketahui oleh Panewu Patuk Kabupaten Gunungkidul;
    2. Surat Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 600.7.3.2/07/FPRDGK/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul seluas 5900 meter persegi.
        a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan budi daya tanaman tahunan;
        b. pengaturan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;

c. kegiatan yang ...

c. kegiatan yang diizinkan adalah pertanian tumpangsari; dan
d. kegiatan yang dilarang adalah jual beli kayu tanpa dilengkapi sertifikat SKSKB dan surat surat legalitas yang lain sesuai dengan peraturan

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP: 3404160405600001) atas nama Widada (Lurah Nglanggeran);
4. Surat Keterangan Tanah No. 1100.3.5.7/127 tanggal 05 Juni 2024 dari skt kelurahan;
5. Denah Lokasi;
6. Proposal Pemanfaatan Tanah;

Sehubungan dengan poin-poin di atas, secara kelengkapan berkas telah sesuai dengan persyaratan permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan yang tertera pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2018.

Yogyakarta, ...

Verifikator,

(.....)